



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1118, 2012

KEMENTERIAN KESEHATAN. Laboratorium.  
Pusat Kesehatan Masyarakat. Penyelenggaraan.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LABORATORIUM PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan laboratorium kesehatan di Indonesia diselenggarakan oleh berbagai jenis laboratorium dan pada berbagai jenjang upaya pelayanan kesehatan, yang diantaranya diselenggarakan oleh Laboratorium Puskesmas;
  - b. bahwa agar mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang tepat, akurat, dan profesional, Laboratorium Puskesmas harus meningkatkan mutu pelayanan serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1647/MENKES/SK/XII/2005 tentang Pedoman Jejaring Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New Emerging* dan *Re-Emerging*;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG  
PENYELENGGARAAN LABORATORIUM PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja tertentu.
2. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan, yang selanjutnya disingkat PDTP adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk melaksanakan pertolongan persalinan dan perawatan atau perawatan sementara.
3. Laboratorium Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.